

**TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 terdapat hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negara dan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Selain itu, Sesuai dengan amanat amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyampaian laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah dimaksudkan supaya adanya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah serta tertibnya pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah guna tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

3. SASARAN

Terlaksananya penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka penyusunan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, dengan Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0004 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 5 (lima) bulan yang dimulai pada Januari 2026 dan berakhir pada bulan Mei 2026.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah. Tim dimaksud terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis .

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 170.694.000.00,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya 8 Laporan Keuangan yang dirangkum didalam 2 Buku Laporan Keuangan Unaudited dan Audited, sebagai berikut :

1. Laporan Rrealisasi Anggaran,
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
6. Laporan Perubahan Ekuitas,
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
8. dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Rinardi, S.Pi
Pembinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 01 003

TERM OF REFERENCE (TOR) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD harus disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Bupati berkewajiban melakukan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota di wilayahnya. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan sub kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dianggarkannya sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota tahun 2026 adalah untuk menilai apakah proses penyusunan Ranperda tentang APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota

tahun 2025 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah :

- a. Terwujudnya Ranperda tentang APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD Kab/Kota yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terciptanya proses penyusunan APBD Kabupaten/Kota tahun 2026 yang tepat waktu, efektif dan efisien.
- c. Terwujudnya sinkronisasi kebijakan alokasi anggaran dalam APBD kabupaten tahun 2026 dengan prioritas nasional dan kabupaten

3. SASARAN

Terlaksananya sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, dengan Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0005 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran (output) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

6. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 53.363.000.00,- (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

7. WAKTU PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 6 (Enam) bulan yang dimulai pada Bulan Juni 2026 dan berakhir pada bulan November 2026.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan koordinasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Rinaldi, S.Pi
Pembinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 01 003

TERM OF REFERENCE (TOR) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama fungsi pelayanan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain dan lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) sendiri. Kebutuhan akan bahan kerja yang berupa laporan bulanan pemerintah daerah merupakan kebutuhan pokok rutin setiap organisasi. Rekonsiliasi serta laporan bulanan pemerintah daerah perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa meningkatkan pelayanan ke organisasi perangkat daerah lain (OPD) dalam rangka penatausahaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Anambas serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan klarifikasi dan penyesuaian data realisasi per triwulan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui pelaksanaan rekonsiliasi yang diselenggarakan setiap triwulan.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

- ✓ Untuk mendapatkan data APBD dan realisasi triwulanan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.
- ✓ Selain untuk mendapatkan data sekaligus juga untuk mendapatkan informasi lain yang terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penatausahaan keuangan daerah.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan ini :

- ✓ Menghimpun data dalam pelaksanaan rekonsiliasi per triwulan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tertuan dalam berita acara rekonsiliasi.
- ✓ Melakukan koreksi dan validasi data realisasi per triwulan organisasi perangkat daerah (OPD) tahun anggaran 2025 melalui rekonsiliasi data keuangan.

4. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran (Output) yang diharapkan adalah terselenggaranya rekonsiliasi data keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 per triwulan yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

5. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah dalam pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan dapat diperoleh hasil yang lebih baik dari organisasi perangkat daerah (OPD).

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber pembiayaan sub kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2026.

Perkiraan biaya untuk sub kegiatan ini sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp. 8.142.000.00,- (Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

7. WAKTU PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada bulan Januari 2026 dan berakhir pada bulan Desember 2026.

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo dan beban ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Rinaldi, S.Pi

Pembinan Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701122 200212 01 003

TERM OF REFERENCE (TOR) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, guna Melakukan Pembinaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)/Fungsi Akuntansi dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan untuk Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

3. SASARAN

Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, dengan Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0011 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama beberapa bulan yang dimulai pada Januari 2026.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 62.096.000.00,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)/Fungsi Akuntansi dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Tersusunnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Rinaldi, S.Pi
Pembinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 01 003

TERM OF REFERENCE (TOR) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance), diperlukan kebijakan dan panduan teknis operasional yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan transaksi keuangan secara seragam dan andal.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang selaras dengan SAP. Selain itu, diperlukan juga pedoman teknis operasional untuk menjamin keterpaduan antara sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dengan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- ✓ Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh perangkat daerah.
- ✓ Menyediakan panduan teknis operasional akuntansi yang sistematis dan mudah diterapkan oleh unit akuntansi di lingkungan pemerintah daerah.
- ✓ Meningkatkan tertib administrasi dan keseragaman prosedur akuntansi dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan daerah.
- ✓ Memperkuat sistem pengendalian internal akuntansi (SPIA) dalam rangka mendukung penyajian laporan keuangan yang andal dan transparan..

Adapun tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk:

- ✓ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, agar seluruh proses keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- ✓ Mewujudkan keseragaman kebijakan akuntansi antar-SKPD dan BLUD, sehingga data keuangan dapat dikonsolidasikan dengan mudah dan akurat.

- ✓ Memberikan pedoman rinci bagi aparatur pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan.
- ✓ Meminimalkan kesalahan dan perbedaan interpretasi dalam penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.
- ✓ Mendukung peningkatan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- ✓ Meningkatkan kompetensi dan pemahaman aparatur pengelola keuangan terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi daerah yang berlaku.

3. SASARAN

- a. Tersusunnya dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020).
- b. Tersusunnya Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi yang memuat prosedur, alur kerja, serta tanggung jawab unit akuntansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
- c. Tersedianya pedoman baku bagi seluruh SKPD dan BLUD dalam melaksanakan proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan.
- d. Meningkatnya keseragaman dan keterpaduan sistem akuntansi antar perangkat daerah untuk mendukung proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- e. Meningkatnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah terhadap penerapan kebijakan dan prosedur akuntansi yang baru ditetapkan.
- f. Terciptanya tertib administrasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK..

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, dengan Kode Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.0009 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan

pekerjaan tersebut direncanakan selama beberapa bulan yang dimulai pada Januari 2026.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 1.800.000.00,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman resmi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah, dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang memuat langkah-langkah praktis, prosedur kerja, dan mekanisme pelaksanaan akuntansi di setiap unit akuntansi perangkat daerah.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota ini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,



Rinaldi, S.Pi
Pembinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 01 003